



Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika

I Wayan Govinda Tantra*, I Made Minggu Widyantara dan Luh Putu Suryani

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*govindatantra@gmail.com

How To Cite:

Tantra, I. W. G., Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 215-220. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1895.215-220>

Abstract—The involvement of the child in narcotic crime that becomes a narcotic courier is a series of malicious agreement in conducting illegal narcotics circulation, but in the capacity category of children who become courier, this is one thing That is so concerned that the child has been faced with the law and is classified as a narcotic crime. Based on the explanation above, the problems that will be considered in this study are as follows: 1. how is the legal arrangement for a child to be a courier in a narcotic crime? 2. How is criminal liability for children as a courier in narcotic crime? The type of research used in this study is a type of normative legal research. The analysis technique is that after the collected legal materials are then analyzed using the technique of description, after all required legal materials are fulfilled, analyzed in a qualitative descriptive. Please note that the determination of the child's age in relation to the criminal liability that can be submitted before the proceeding is 12 (twelve) years up to 18 (eighteen) years in accordance with the verdict of the Constitutional Court No. 1/PUUVIII/ 201/021. In the context of child accountability as a drug courier one of them is that narcotics LAW does not restrict the age in the judiciary, both adults and minors, so that children as narcotics courier can still be punished when Children's capabilities that are still limited and are not as perfect as adults.

Keywords: Accountability, Child, Courier, Narcotics

Abstrak—Anak sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, merupakan sebuah kebanggaan bagi kedua orang tuanya. Namun, dalam menjalani kehidupan sebagai makhluk sosial yang juga saling membutuhkan satu sama lainnya, tidak terlepas dari adanya bentuk persaingan-persaingan yang menimbulkan perbuatan pidana. Keterlibatan seorang anak dalam tindak pidana, saat ini makin mengkhawatirkan. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan hukum bagi anak sebagai kurir dalam tindak pidananar kotika? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anak sebagai kurir dalam tindak pidana narkotika? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Adapun teknik analisis yaitu setelah bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskripsi, setelah semua bahan hukum yang dibutuhkan terpenuhi, dianalisis secara deskriptif kualitatif. Batasan umur yang diberikan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, sebatas usia 12 tahun sampai dengan umur 18 tahun sebagai batas umur dalam pertanggungjawaban pidana. Ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika belum mengakomodir tentang batasan usia yang dipidana karena hal tindak pidana narkotika. Padahal seorang anak masih belum memiliki kemampuan yang dipersamakan dengan seorang dewasa.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Anak, Kurir, Narkotika

1. Pendahuluan

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut

berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Mardani, 2008).

Tujuan UU Narkotika adalah menjamin ketersediaan narkotika dan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu

pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Salah satu keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika tentunya tidak terjadi dengan kesadarannya sendiri namun dalam proses pergaulan yang dialami oleh si anak itu sendiri. Perkembangan di masyarakat yang memperlihatkan semakin merajalelanya sindikat-sindikat narkotika juga menjadi salah satu faktor banyaknya keterlibatan anak-anak dalam perdagangan barang haram tersebut. Selain itu perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan konvensional juga membuat proses perdagangan jual-beli barang haram ini semakin menjadi-jadi, terutama di kalangan remaja. Perdagangan jual beli narkotika bukan hanya menjanjikan keuntungan yang luar biasa bagi para penjual dan bandarnya namun juga menjadikan hal tersebut sebagai kebiasaan yang memang dilakukan dalam keseharian untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya (Adi, 2014).

Adanya andil anak dalam bentuk tindak pidana narkotika, sebagai kurir barang haram tersebut tentunya menimbulkan rasa miris dan sedih terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anak. Mengingat anak sebagai penerus dan juga tumpuan masa depan orang tua dan keluarga bahkan bangsa ini sendiri. Keadaan tersebut membuat potensi anak menjadi menurun dan dapat berdampak pada proses pembelajaran, kualitas dan kuantitas dalam mengembangkan dirinya. Hal ini juga menjadikan tugas berat pemerintah guna melindungi masa depan bangsa Indonesia yang ada di pundak anak Indonesia, agar tidak terseret dalam perbuatan yang merugikan diri sendiri dan bangsa Indonesia.

Dalam peredarannya untuk mengelabui para pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir untuk mengantarkan narkoba dari satu tempat ketempat lain. Adanya faktor-faktor seperti, dijanjikannya imbalan yang lumayan besar serta kurangnya pengetahuan terhadap narkotika yang merupakan membuat anak di bawah umur menjadi sasaran bandar narkotika dalam mengedarkan narkotika secara luas dan terselubung. Ini merupakan masalah yang sangat serius, di mana yang membuat anak masuk dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dengan keterlibatan anak sebagai kurir dalam peredaran narkotika membuat posisi anak sudah berhadapan dengan hukum

dan telah merupakan perbuatan tindak pidana. Hal tersebut tidak terlepas dari permufakatan jahat yang dibuat oleh sindikat narkotika guna mempermulus proses peredaran barang haram yang tersebut.

Dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), memiliki tujuan untuk memberikan dan mewujudkan sistem peradilan yang benar-benar memberikan perlindungan dan keadilan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang sebelumnya, Undang-Undang Pengadilan Anak telah dianggap tidak mampu memberikan perlindungan yang komprehensif kepada anak yang berhadapan dengan hukum saat ini.

Tidak hanya dengan UU SPPA, anak juga memiliki instrumen hukum lainnya yang memberikan perlindungan hukum apabila terkait dengan tindak pidana, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU PA). Dengan adanya UUPA ini juga memberikan perlindungan hukum kepada anak yang komprehensif serta bertujuan untuk memberikan konsep perlindungan yang menyeluruh kepada anak dari segala bentuk tindak pidana yang ada, sehingga anak dapat beraktivitas dan menjalankan kesehariannya terbebas dari bentuk tindak pidana.

Pada penelitian (Hidayat, Anam, & Helmi, 2018), mengungkapkan perlindungan hukum yang diterapkan bagi anak yang menjadi kurir narkotikadiantaranya adalah Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara; Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; Penghindaran dari publikasi atas identitasnya; Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercayai oleh anak; dan Pemberian advokasi sosial. Penelitian lainnya oleh (Wulandari & Sambas, 2017), mengemukakan faktor-faktor yang melandasi anak dijadikan sebagai kurir Narkotika adalah faktor keluarga, lingkungan, sosial dan ekonomi. Untuk hal anak yang berkonflik dengan hukum, maka anak tersebut hanya bisa dijatuhi pidana $\frac{1}{2}$ dari hukuman maksimum dari pidana bagi orang dewasa, maka dari itu dalam hal pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur yang menjadi kurir Narkotika, si anak hanya bisa dijatuhi $\frac{1}{2}$ dari hukuman yang berlaku, selain itu hukuman $\frac{1}{2}$ yang dijatuhkan kepada anak, tidak hanya berlaku bagi hukuman maksimum tetapi untuk

hukuman minimum pun itu belaku bagi penjatuhan pidana terhadap si anak

Sebagaimana telah diuraikan diatas, sebagai acuan dalam pembahasan tersebut maka dapat dirumuskan masalah yang ada dalam karya ilmiah ini yakni pengaturan hukum bagi anak sebagai kurir dalam tindak pidana narkotika dan pertanggungjawaban pidana bagi anak sebagai kurir dalam tindak pidana narkotika.

2. Metode

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif didasarkan kepada penelitian kepustakaan atau dengan menggunakan bahan hukum sekunder lainnya (Soekanto & Mamudji, 1995). Sumber bahan hukum dalam melakukan penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan, yaitu Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang telah mendapatkan keputusan hukum tetap. Kedua, Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana (Sedarmayanti & Hidayat, 2002). Disamping buku teks, bahan hukum lainnya dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku atau pun jurnal-jurnal. Penggunaan bahan hukum sekunder dirujuk kepada buku, jurnal, dan lain sebagainya bahan hukum tertulis berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen. Ketiga, Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, media massa, dan lain-lain sebagai penunjang.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Teknik studi dokumen, digunakan dengan cara melakukan pencatatan terhadap sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian akan dilakukan melalui penelusuran melalui kepustakaan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen;
- b. Studi Kepustakaan, yaitu teknik mengumpulkan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku, catatan

yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dipecahkan;

- c. Studi Internet, yaitu teknik mengumpulkan data dengan melakukan pencarian kata kunci mengenai masalah yang hendak dipecahkan dalam suatu penelitian yang dilakukan melalui internet.

Analisis data yang digunakan dalam pengolahan bahan hukum, yaitu metode analisis data deksriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan analisis deskriptif adalah dengan memberikan suatu gambaran yang komprehensif dan juga sistematis terhadap isu hukum yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Anak Sebagai Kurir

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis bahwa pengguna narkotika pada rentang usia 12 sampai dengan usia 21 tahun dengan jumlah 14 ribu jiwa, sedangkan data keseluruhan pengguna narkotika pada tahun 2017 adalah 5 juta orang diseluruh Indonesia. Melihat angka tersebut sungguh mengejutkan bahwa pengguna narkotika pada rentang usia remaja sudah lebih dari 10 ribu jiwa. Angka tersebut 2,8 persen dari total seluruh penduduk Indonesia pada 2015. Perlu diketahui data tersebut adalah data yang didapatkan berbasis penelitian, dimana jumlah pengguna narkotika yang secara nyata dapat saja lebih dari data yang disajikan KPAI diatas. Maka peran pemerintah dan masyarakat dalam memerangi narkotika perlu ditingkatkan guna menekan peredaran dan penggunaan narkotika ilegal.

Potensi anak melakukan tindak pidana atau dapat dikatakan terjerumus dalam tindak pidana sangat besar. Hal itu disebabkan karena memiliki karakteristik dan kondisi jiwa yang unik dimana perlu pengarahan yang benar jika

anak ingin menjadi benar sedangkan jika pengarahan buruk anak akan menjadi nakal bahkan menjadi jahat (Gultom, 2014).

UU SPPA saat ini mempergunakan *double track system*, yakni suatu sistem yang mengatur secara dua jalur yakni sanksi pidana dan mengatur tindak pidananya. Dengan penerapan *double track system* tersebut, maka akan mencerminkan keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana anak (Sudarsono, 1995).

Dalam menetapkan sanksi pidana dalam putusan pidana harus mampu memberikan putusan yang memang sesuai dengan beban pertanggungjawaban pidana oleh anak yang berkonflik dengan hukum.

Pemahaman dalam penanganan tindak pidana anak harus dilandaskan pada asas *ultimum remidium*, artinya penjatuhan sanksi pidana dijatuhkan dan diterapkan sebagai bentuk upaya terakhir yang dilakukan. Selain itu adanya *Restoratif Justice* memberikan penawaran terkait dengan penyelesaian kasus kejahatan yakni dengan mengutamakan pada inti permasalahan yang memberikan keadilan bagi korban dan pelaku. Bahkan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restorative*, untuk tercapainya *diversi* bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak yang menjadi kurir narkotika.

Berkaitan dengan anak yang menjadi kurir narkotika, kita ketahui bahwa perkara anak yang menjadi kurir narkotika merupakan sebagai pelaku namun untuk melibatkan korban terhadap perkara anak yang menjadi kurir narkotika masih menjadi pertanyaan bahwa siapa korban yang akan dilibatkan dalam perkara ini. Dengan demikian menurut pandangan penulis, anak yang menjadi kurir narkotika walaupun sebagai pelaku dalam tindak pidana narkotika, namun juga anak tersebut menjadi korban. Sehingga dapat diberlakukan pendekatan dengan *restorative justice* guna tercapainya *diversi*.

Penegakan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus dilakukan dengan hati-hati dan berlandaskan akan rasa tanggungjawab kepada pelaku, korban dan masyarakat yang dilakukan oleh para penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Pemberlakuan *restorative justice* dilakukan dengan tujuan pencapaian *diversi* yang diharapkan anak yang berkonflik dengan hukum terhindar dari sanksi pidana formal, dengan mengarahkan penerapan sanksi pidana

alternatif tanpa penjara. UU SPPA memberikan perlindungan dan kepentingan yang mengutamakan perlindungan dan memberikan keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Pertanggungjawaban Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkotika

Kebutuhan hidup pada saat ini semakin tinggi dan kompleks seiring perkembangan zaman yang semakin modern, menimbulkan berbagai cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Terkadang cara yang dilakukan oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhannya dilakukan dengan melanggar hukum yang berlaku dan merugikan banyak orang. Kejahatan yang dilakukan semakin berkembang dengan ikut melibatkan anak dan modus operandi yang dilakukan berbagai macam.

Narkotika digunakan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Ketentuan menimbang dalam UU Narkotika, memberikan pemahaman bahwa narkotika juga merupakan obat yang berguna dalam dunia kedokteran dan dipergunakan juga sebagai salah satu komposisi obat-obatan tertentu dalam dunia kesehatan dan pengobatan. Selain itu narkotika juga berfungsi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Namun banyaknya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang menggunakan dan memperdagangkan narkotika secara luas di masyarakat menimbulkan banyaknya pengguna narkotika yang sakaw atau ketagihan dengan barang haram tersebut.

Anak sebagai bagian dari subjek hukum jika dikaitkan dengan tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana, misalnya pencurian, narkotika dan lain sebagainya walaupun jika dipelajari lebih lanjut maka seorang anak yang melakukan tindak pidana juga merupakan korban namun perbuatan yang dilakukan tetap salah dan harus dipertanggungjawabkan demi memberi pembelajaran bukan pembalasan atau penghajaran.

Doktrin hukum pidana terdapat beberapa alasan yang mendasari hakim guna tidak menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku tindak pidana atau kepada terdakwa dalam pengadilan karena melakukan suatu tindak pidana. Hal tersebut didasarkan atas alasan

penghapusan pidana, alasan penghapusan pidana merupakan instrumen hukum yang dipegang oleh hakim dalam memutus perkara. Berdasarkan alasan penghapusan pidana, maka menetapkan pelaku tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang seharusnya dihukum menjadi tidak dihukum atau dipidana. Hakim menjalankan kewenangannya dalam dirinya sebagai yang menentukan mengenai keadaan khusus atau alasan penghapusan pidana dari diri terdakwa (Hamdan, 2012).

Rentannya anak terkait tindak pidana (baik korban maupun pelaku tindak pidana) yang merupakan makhluk khusus dimana memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi maka perlu dilindungi hak-haknya dalam peraturan perundang-undangan.

Selama ini peran anak dalam tindak pidana narkotika biasanya berfokus sebagai pecandu atau pengguna dan kurir narkotika, hal tersebut dikarenakan anak dianggap masih belum mampu dalam melakukan tindak pidana, padahal hal tersebut bisa saja terjadi. Misalnya memanfaatkan anak sebagai kurir, maka bandar dan pengedar tidak perlu membayar anak tersebut dengan uang secara langsung namun cukup dengan mengiming-imingi dengan narkotika, sehingga anak dengan polosnya melakukan tindak pidana tersebut. Atau seorang anak yang memang tidak kecanduan narkotika akan tetapi dengan diiming-imingi uang jajan mau mengantar sebuah barang (narkotika) dimana anak tidak tau isi barang yang diantarnya. Kedua kemungkinan tersebut yang sering terjadi dalam praktek anak terlibat sebagai kurir narkotika.

Akibat keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika (kurir) telah mendukung dan menyebabkan kerusakan parah pada korban atau pengguna narkotika. Kerusakan yang ditimbulkan narkotika bagi pengguna sangat sulit untuk dipulihkan hal itu disebabkan karena kecanduan narkotika merupakan kondisi atau penyakit yang sangat sulit untuk dijelaskan pengaruh atau kerusakan secara fisik atau psikis baik oleh dokter ataupun psikis hanya orang yang kecanduan yang dapat mengerti apa yang sedang dirasakannya.

Peran anak dalam tindak pidana narkotika sebagai kurir narkotika selain sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana, namun juga memperlihatkan posisi anak sebagai korban dari peredaran narkotika tersebut. Sampai saat ini

pula menjadi pertanyaan mengenai siapa sebenarnya yang menjadi korban dalam perkara pidana anak sebagai kurir. Sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana juga sebagai korban, sehingga pendekatan secara keadilan restoratif menjadikan pilihan yang paling cocok.

Dalam penanganan kasus terkait pertanggungjawaban anak sebagai kurir narkotika diatur dalam ketentuan UU Narkotika yang ternyata tidak adanya ketentuan mengenai batasan umur dalam tindak pidana narkotika, sehingga peran anak sebagai kurir narkotika masih saja dapat dihukum pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU Narkotika, padahal dapat dilihat bahwa anak tersebut tidak memiliki kemampuan dalam memberikan pertanggungjawaban sama halnya dengan orang dewasa.

Bentuk-bentuk penanganan yang dilakukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum wajib dilaksanakan dengan memberika prioritas yang terbaik kepada anak sehingga hakim harus memberikan putusan yang sesuai dengan kemampuan anak dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Putusan yang adil dan juga memperhatikan masa depan anak, tidak hanya dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum saja namun memberikan pertimbangan dengan faktor-faktor lainnya seperti bagaimana kondisi tempat anak dibesarkan dan diasuh, status sosial si anak dan juga keadaan dari keluarganya.

4. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian bab di atas, dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab masalah yang terdapat dalam karya tulis ilmiah ini, yakni Pengaturan hukum bagi anak sebagai kurir dalam tindak pidana narkotika, Potensi anak melakukan tindak pidana atau dapat dikatakan terjerumus dalam tindak pidana sangat besar. Hal itu disebabkan karena memiliki karekteristik dan kondisi jiwa yang unik dimana perlu pengarahan yang benar jika anak ingin menjadi benar sedangkan jika pengarahan buruk anak akan menjadi nakal bahkan menjadi jahat UU SPPA saat ini mempergunakan double track system, yakni suatu sistem yang mengatur secara dua jalur yakni sanksi pidana dan mengatur tindak pidananya. Dengan penerapan double track system tersebut, maka akan mencerminkan keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana anak. Dalam menetapkan sanksi pidana dalam putusan pidana mampu memberikan putusan yang memang sesuai dengan beban

pertanggungjawaban pidana oleh anak yang berkonflik dengan hukum.

Pertanggungjawaban pidana bagi anak sebagai kurir dalam tindak pidana narkotika, Doktrin hukum pidana terdapat beberapa alasan yang mendasari hakim guna tidak menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku tindak pidana atau kepada terdakwa dalam pengadilan karena melakukan suatu tindak pidana. Hal tersebut didasarkan atas alasan penghapusan pidana, alasan penghapusan pidana merupakan instrument hukum yang dipegang oleh hakim dalam memutus perkara. Berdasarkan alasan penghapusan pidana, maka menetapkan pelaku tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang seharusnya dihukum menjadi tidak dihukum atau dipidana. Peranan anak dalam tindak pidana narkotika sebagai kurir narkotika selain sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana, namun juga memperlihatkan posisi anak sebagai korban dari peredaran narkotika tersebut. Sampai saat ini pula menjadi pertanyaan mengenai siapa sebenarnya yang menjadi korban dalam perkara pidana anak sebagai kurir. Sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana juga sebagai korban, sehingga pendekatan secara keadilan restorative menjadikan pilihan yang paling cocok.

Daftar Pustaka

- Adi, K. (2014). *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama. Retrieved from <https://onesearch.id/Record/IOS7357.INLIS00000000002265>
- Hamdan. (2012). *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)*. Bandung: Refika Aditama.
- Hidayat, A. S., Anam, S., & Helmi, M. I. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 5(3), 307–330. Retrieved from <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/download/10416/pdf>
- Mardani. (2008). *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. Retrieved from https://openlibrary.org/books/OL22975896M/Penyalahgunaan_narkotika_dalam_perspektif_hukum_Islam_dan_hukum_pidana_nasi

onal

- Sedarmayanti, & Hidayat, S. (2002). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. Retrieved from <http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/buku/detail/metodologi-penelitian-hj-sedarmayanti-syarifuddin-hidayat-19560.html>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. Retrieved from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=8027>
- Sudarsono. (1995). *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitas Dan Resosialisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wulandari, A. Y., & Sambas, N. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur yang menjadi Kurir Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba*, 3(1), 55–61. Retrieved from <http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/5469>